

SERTIFIKAT KEAHLIAN TENAGA PENGUJI – PRASARANA PERKERETAAPIAN
2010

PERMENHUB NO. 97 TAHUN 2010, 12 HLM.

SERTIFIKAT KEAHLIAN TENAGA PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN

- ABSTRAK
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian telah mengatur mengenai Keahlian Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 23 Tahun 2007; PP No. 56 Tahun 2009; PERPRES No. 47 Tahun 2009; PERPRES No. 24 Tahun 2010; KEPMENHUB No. 52 Tahun 2007; KEPMENHUB No. 60 Tahun 2010.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian meliputi jenis dan klasifikasi sertifikat tenaga penguji prasarana perkeretaapian, persyaratan tenaga penguji prasarana perkeretaapian, prosedur sertifikasi keahlian tenaga penguji prasarana perkeretaapian, kewajiban pemegang sertifikat keahlian tenaga penguji prasarana perkeretaapian, sanksi administrasi, bentuk dan format sertifikat keahlian tenaga penguji prasarana perkeretaapian, dan biaya sertifikasi keahlian tenaga penguji prasarana perkeretaapian.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan, dan ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2010